

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DI KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**DISUSUN OLEH :**

**SISKA NOVIA**  
**NIM: 12020722821**

**PROGRAM SI**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/ 1446 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi dengan judul Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Solok, yang ditulis oleh:**

**Nama** : Siska Novia  
**NIM** : 12020722821  
**Jurusan** : Ilmu Hukum

**Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Pekanbaru, 27 Agustus 2024  
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Joni Alizon, S.H., M.H.

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Solok**, yang ditulis oleh:

**Nama** : Siska Novia  
**NIM** : 12020722821  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

**Hari/Tanggal** : Rabu, 20 November 2024  
**Waktu** : 13.00 WIB  
**Tempat** : Ruang munaqasyah Lantai 2 ((Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 November 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A.**

**Sekretaris**  
**Rudiadi, S.H., M.H.**

**Penguji I**  
**Firdaus, S.H., M.H.**

**Penguji II**  
**Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.**

Mengetahui  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. H. Zulkipli, M. Ag.**  
**NIP. 19741006 200501 1 005**

Hak Cipta Ditugaskan dan Dilindungi Undang-Undang. Seluruh karya tulis ini tan a encacatu, dan menyakan sumber:  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Berhutan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan susunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siska Novia  
NIM : 12020722821  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sarik Alahan Tigo, 02 November 1999  
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: **Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Solok**

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Siska Novia**  
**NIM. 12020722821**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Siska Novia (2024) : Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Solok.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum dan kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa, dalam penyelenggaraan bantuan hukum Walikota menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya layak untuk diberikan bantuan hukum. Misalnya masyarakat miskin yang tanahnya diserobot oleh pihak lain, tetapi tidak mendapatkan bantuan hukum, karena anggaran yang tersedia belum mencukupi. Di samping itu LBH berkewajiban melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan pelayanan publik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, namun permasalahan yang dihadapi adalah masyarakat penerima bantuan hukum tidak tahu tata cara dan syarat-syarat menerima bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Walikota Solok, yakni pada Bagian Hukum dan Posbakumadin Kota Solok. Informan penelitian ini adalah Kepala Bagian Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum, Ketua LBH Posbakumadin Kota Solok, dan masyarakat penerima bantuan hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Solok belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, karena masyarakat yang mengajukan permohonan sebanyak 104 orang, sedangkan yang mendapatkan bantuan hukum dari LBH sebanyak 17 orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Solok, sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Kendala yang dihadapi harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Solok melalui LBH yang ditunjuk.

**Kata Kunci: Masyarakat, Miskin, Bantuan Hukum.**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.*

*Alhamdulillah Robbil'alamin*, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa juga sholawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, dimana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SOLOK”** disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Di dalam skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan dan kelebihan, sehingga kekurangan itu datang dari penulis sendiri dengan kemampuan cara berfikir dan pengetahuan penulis dan kelebihan yang berasal dari Allah SWT. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berperan penting selama proses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada Yth:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ayahanda tercinta Muhammad Nasir, Ibunda tersayang Yusmaniar, Yulia Putri Ernita S.H (kakanda), Rini Oktavia (kakanda), Doni Eka Putra (Kakanda) yang sudah menjadi keluarga terbaik bagi penulis. Yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan serta memberikan segala yang terbaik bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing II skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, nasihat, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sejak dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibuk Lysa Angrayni S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum yang telah menjadi teman selama masa perkuliahan yang telah membantu dan berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan dan telah menjadi sahabat dan keluarga yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas dengan kebaikan berlimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca.

*Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh*

Pekanbaru, Agustus 2024

Penulis

**SISKA NOVIA**  
**NIM: 12020722821**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Teori Bantuan Hukum .....	14
B. Teori Tugas Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Bantuan Hukum .....	27
C. Teori Hak Hukum Bagi Masyarakat Miskin .....	33
D. Penelitian Terdahulu.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Masalah .....	46
C. Lokasi Penelitian .....	46
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
E. Informan Penelitian .....	47
F. Data dan Sumber Data.....	49
G. Teknik Pengumpulan Data .....	49
H. Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Solok.....	52
B. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pemberian Bantuan Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Solok .....	77

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	85
	A. Kesimpulan .....	85
	B. Saran .....	86
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
	<b>LAMPIRAN</b>	



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum. Bantuan hukum adalah sebuah upaya pemerintahan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia, pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara atau individu adalah kewajiban negara sebagai konsekuensi logis dari penetapan negara hukum.<sup>1</sup> Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara berkewajiban melindungi dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia setiap warga negara dan individu.<sup>2</sup> Berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan yang tidak mampu dengan martabat kemanusiaan.<sup>3</sup>

Bahwa salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah persamaan dihadapan hukum, setiap warga negara, berhak mendapatkan keadilan, termasuk rakyat miskin yang memiliki masalah dimata hukum harus diadili sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prinsip *equality before the law*

<sup>1</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, No. 1, (2018), h. 51-52.

<sup>2</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 178.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (2).



tidak hanya dimaknai sebagai persamaan di hadapan hukum, melainkan dimaknai sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Bahwa negara hukum menganut asas demokrasi, penegakkan Hak Asasi Manusia merupakan pondasi utama dari negara konstitusi, guna memastikan adanya perlindungan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini berlaku bagi tersangka dan terdakwa dalam kasus pidana agar mereka memperoleh bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan prinsip negara hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara khusus masyarakat miskin merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus pelaksana negara hukum, untuk melindungi setiap warga negaranya, terkait proses penegakkan bantuan hukum peran negara sangat di perlukan dalam bantuan hukum ini, bahwa negara tidak hanya berberfungsi sebagai pembuat kebijakan tetapi juga harus berperan sebagai pelaksana, di perlukannya pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memperluas akses pemberian Bantuan Hukum sehingga masyarakat kurang mampu dapat dengan mudah mengakses layanan bantuan hukum tersebut, sebab pada kenyataannya hukum sering menjadi hal yang ditakuti oleh masyarakat yang tidak mampu baik secara finansial maupun pengetahuan.<sup>4</sup>

Pemberian Bantuan Hukum merupakan salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". pemenuhan atas hak tersebut dinilai sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dimata

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bahwa prinsip atas hak perlindungan hukum tersebut untuk mewujudkan keadilan. Dalam Undang-Undang tersebut bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu yang sedang menghadapi kasus hukum serta hak konstitusional atas individu yang berhak mendapatkan bantuan hukum.<sup>5</sup> Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat e menjelaskan bahwa setiap advokat atau pengacara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan syarat serta tata cara yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, sampai perkara selesai, kecuali ada alasan hukum yang sah untuk tidak melakukannya.

Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga menjelaskan penerima Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “*Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum*”. Hal ini meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud yaitu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, berusaha dan perumahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>5</sup> Aradila Caesar, Siska dan Gita, *Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*, (Depok: BP-FHUI, 2019), h. 19-20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>7</sup> Dalam bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di depan hukum dan bantuan hukum juga perlu diperluas jangkauan sosialisasi ke desa dan lurah.<sup>8</sup> Salah Peraturan Daerah yang memihak pada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia ialah peraturan terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Setiap orang yang bermasalah dengan hukum dapat bantuan hukum sejak penyidik sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, memberikan bantuan hukum merupakan Hak Asasi Manusia, maka pentingnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.<sup>9</sup>

Kota Solok merupakan Kota Madya yang memiliki 2 kecamatan terdiri dari 13 kelurahan yaitu kecamatan Lubuk Sikarah terdiri dari (7) kelurahan yaitu VI Suku, IX Korong, Kampai Tabu Karambia, Simpang Rumbio, Sinapa Piliang, Tanah Garam. Kecamatan Tanjung Harapan terdiri dari (6) Kelurahan yaitu, Kampung Jawa, Koto Panjang, Laing, Nan Balimo, Pasar Pandan Air Mati, Tanjung Paku. Kota Madya adalah kota yang merupakan suatu wilayah yang di pimpin oleh seorang kepala daerah atau Wali kota yang memiliki tugas dan fungsi untuk memimpin dan bertanggung jawab menyelenggarakan dan membuat kebijakan Pemerintah Daerah Kota Solok untuk kesejahteraan masyarakat.

<sup>7</sup> Aries Djaenury, Sistem Pemerintahan Daerah, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 20, No.10, (2020), h. 564.

<sup>8</sup> Oki Wahyu Budijanto, Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, No. 4, Desember (2016), h. 476.

<sup>9</sup> Ahyar Ari Gayo, Otimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Hukum*, Volume 20, No. 3, September (2020), h. 108.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel.I.1

**Jumlah Penduduk Kota Solok Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Kota Solok	Jumlah Penduduk Miskin Kota Solok	Persentase
1	2021	74.499	2.310	3,10%
2	2022	75.940	2.280	3,00%
3	2023	77.842	2.350	3.02%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Solok, 2024.

Pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Solok sebanyak 74.499 jiwa, dengan penduduk miskin sebanyak 2.310 jiwa atau sebesar 3,10%. Pada Tahun 2022 populasi penduduk di Kota Solok berkisar 75.940 jiwa dan diantara itu terdapat 2.208 ribu penduduk miskin atau sebesar 3,00% yang tersebar di wilayah Kota Solok, dan pada Tahun 2023 penduduk Kota Solok berjumlah 77.842 jiwa, dengan penduduk miskin sebanyak 2.350 jiwa atau sebesar 3,02%. Tidak sedikit dari mereka yang terjerat perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Solok setiap Tahunnya. Dan juga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin ini, yang sejak di sahkan oleh DPRD bersama Wali Kota Solok, baru 2 kali Sosialisasi yaitu Tahun 2018 dan 2022 yang mana, Sosialisasi yang dilakukan hanya berupa pengetahuan umum dan pengetahuan dasar. Tidak terlalu efektif tentunya dengan hanya mengundang beberapa utusan perwakilan-perwakilan dari kelurahan setempat.<sup>10</sup>

Sebagaimana wawancara dengan bapak Fitra Haldi S.H, M.H selaku Kasubbag Bantuan Hukum di Bagian Hukum Setda Kota Solok dan Ibuk HJ.

<sup>10</sup> Data Bagian Hukum Setda Kota Solok Pada Tahun 2022-2023.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Erma selaku Ketua *Posbakumadin* (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) Kota Solok menjelaskan bahwa terdapat kendala yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua, maka dari itu perlu adanya upaya dari pemerintah setempat lebih peduli dan memperhatikan sesuatu yang menjadi kebutuhan dan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. Namun pada kegiatan dan programnya belum terlaksana dengan efektif sehingga tujuan dan penyelenggaraan bantuan hukum untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan akses keadilan masih belum terlaksana dengan efektif, masih sulit mendapatkan bantuan hukum terkhusus masyarakat miskin di Kota Solok.

Pemberian bantuan hukum tersebut belum banyak menyentuh orang atau sekelompok orang miskin di Kota Solok, walaupun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan akses keadilan masih belum terlaksana dengan efektif di Kota Solok.<sup>11</sup> Berdasarkan Sumber Data dari Bagian Hukum Setda Kota Solok yaitu Data Rekapitulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok Selama Periode Tahun 2022 dan 2023 yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Solok.

<sup>12</sup> Sumber: Data Bagian Hukum Setda Kota Solok

**Tabel II.1**

**Data Rekapitulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok Pada Tahun 2022 dan 2023 di Bagian Hukum Setda Kota Solok.**

No	Tahun	Jumlah	Nomor Perkara/Putusan	Pidana	Perdata	TUN
1.	2022	5	Nomor: 119/Pid.B/2021/PN.SIk	Pidana	-	-
			Nomor: 13/Pdt.G.2021/PN.SIk	-	Perdata	-
			Nomor: 8/Pid.Sus Anak/2022/PN.SIk	Pidana	-	-
			Nomor: 25/Pid.B/2022/PN.SIk	Pidana	-	-
			Nomor: 55/Pid.B/2022/PN.SIk	Pidana	-	-
2.	2023	6	Nomor: 1/Pid.B/2023/PN.SIk	Pidana	-	-
			Nomor: 28/Pid.B/2023/PN.SIk	Pidana	-	-
			Nomor: 56/Pid.B/2023/PN.SIk	Pidana	-	-
			Nomor: 56/Pid.B/2023/PN.SIk	Pidana	-	-
			Nomor: 78/Pid.B/2023/PN.SIk	Pidana	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>11</b>			

Sumber: Data Bagian Hukum Setda Kota Solok<sup>13</sup>

Berdasarkan data laporan Bantuan Hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok, Bahwa jumlah penerima bantuan hukum Tahun 2022 itu 5 kasus terdapat pidana dan perdata, untuk kasus pidana rata-rata pencurian dan penganiayaan yang paling banyak, sedangkan untuk perdata untuk Tahun 2022 itu (1) kasus tentang tanah yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, untuk tata usaha negara belum ada pada Tahun 2022, Selanjutnya pada Tahun 2023 terdapat 6 kasus yaitu kasus pidana untuk kasus pidana rata-rata itu pencurian dan penganiayaan untuk perdata dan tata usaha negara belum ada. Selanjutnya kasus yang paling banyak di bantu oleh lembaga bantuan hukum Kota Solok yaitu Kasus pidana seperti pencurian dan penganiayaan untuk Tahun 2022 itu terdapat 5 kasus, bahwa yang 5 kasus tersebut yaitu bantuan hukum yang disetujui untuk di bantu dan untuk Tahun 2023 meningkat dari Tahun sebelumnya terdapat 6 kasus,

<sup>13</sup> Data Bagian Hukum Setda Kota Solok Pada Tahun 2022-2023.



bahwa yang 6 kasus tersebut yaitu bantuan hukum yang disetujui di bantu. Maka berjumlah 11 orang yang menerima bantuan hukum dari Tahun 2022 dan 2023.<sup>14</sup>

Tugas memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu lembaga Bantuan Hukum Kota Solok. Pada Tahun 2022-2023 itu terdapat yang telah menerima bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum di Kota Solok yang mana lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu untuk membayar jasa Advokat akan tetapi dalam praktiknya masih ada masyarakat yang merasa terbebani di karenakan proses yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama karena dari pihak keluarga tidak tahu tentang pemberkasan apa saja yang harus di kumpulkan.

Pemerintah Kota Solok membuat Peraturan Daerah terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 bahwa dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “*Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum*. Dijelaskan pula pada pasal 4 ayat (4) yang berbunyi “*Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin*”.<sup>15</sup> Bantuan Hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok jumlah penduduk atau masyarakat miskin hampir selalu mengalami

<sup>14</sup> Data Bagian Hukum Setda Kota Solok Pada Tahun 2022-2023.

<sup>15</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Solok Pasal 4 Ayat (1).





mengakses bantuan hukum menunjukkan sebagai pelayanan bantuan hukum belum optimal mengatasi kasus di Kota Solok.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang menjadi penelitian saya yaitu Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok dan kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dan membahas mengenai masalah ini dengan judul skripsi: **PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SOLOK.**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas Mengacu pada informasi yang telah disampaikan dalam latar belakang sebelumnya dan berdasarkan fokus masalah yang telah diidentifikasi, penting untuk merumuskan batasan masalah guna memberikan arah dan ketepatan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, ruang lingkup masalah yang akan diteliti adalah mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok, sosialisasi mengenai bantuan hukum bagi masyarakat, ketersediaan anggaran untuk bantuan hukum bagi masyarakat serta tanggapan atau persepsi masyarakat mengenai perkara yang dihadapinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, Maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok.
- b. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok.

### E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Sebagai media pembelajaran metode penulisan hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum utamanya yang berkaitan tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok.

#### 3. Manfaat Akademis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Bantuan Hukum

##### 1. Pengertian Bantuan Hukum

Menurut segi bahasa, dalam bahasa Inggris istilah bantuan hukum di kenal dengan sebutan *legal aid* atau *legal service*. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan advokad atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan. Lebih dari itu, bantuan hukum dengan segala bentuknya juga merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>17</sup> Indonesia adalah negara hukum telah jelas termuat secara konstitusi disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dalam negara hukum, individu dan negara di batasi konstitusi dan diatur Undang-Undang.<sup>18</sup> Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk:

<sup>17</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 48.

<sup>18</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), h. 51-52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan nasehat hukum.
- b. Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.<sup>19</sup>

Prinsip dasar negara hukum ada tiga: supremasi hukum, persamaan di muka hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam kontitusi pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik para fakir miskin oleh karena itu, masyarakat miskin pun berhak untuk mendapatkan jasa bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*), sama seperti orang yang mampu mendapatkan jasa hukum dari advokad (*legal service*). Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara.<sup>20</sup>

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. *Legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seorang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.<sup>21</sup> *Legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan

<sup>19</sup> Bambang, Sunggono, *Bantuan Hukum dan Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 8.

<sup>20</sup> Patra. M. Zen, Et.Al, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (YLBHI dan AusAID, 2009), h. 34-35.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 334.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang dipergunakan honorarium. *Legal aid* selalu dihubungkan dengan orang tidak mampu yang miskin dan tidak mampu membayar advokat. Namun, sebagian orang pula menafsirkan bahwa *legal aid* sama dengan *legal assistance* yang selalu ditafsirkan pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat yang mampu. Tafsir umum yang berlaku akhir-akhir ini, *legal aid* adalah bentuk pemberian hukum untuk masyarakat tidak mampu. Dikenal dengan istilah *legal service* diartikan sebagai pelayanan hukum. *Legal service* merupakan segala bentuk pemberian bantuan hukum oleh kaum profesi hukum kepada kalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin tak ada seorang pun dalam masyarakat yang tidak memperoleh nasehat-nasehat hukum, karena alasan tidak mempunyai biaya. Secara umum di negara Indonesia bantuan hukum diartikan sebagai bantuan hukum yang diberikan oleh sorang pembela pengacara terhadap klien-kliennya baik dalam perkara perdata maupun dalam perdata pidana didalam persidangan.<sup>22</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia miskin adalah tidak berharta atau serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang di maksud dengan orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan tidak mampu secara ekonomi yang dapat dibuktikan. Kata bantuan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pertolongan yang berupa

<sup>22</sup> Abdurahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980), h. 13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bantuan modal, tenaga ahli, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita peroleh kesimpulan bantuan hukum merupakan sebuah bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli, dalam hal ini ialah Advokad, dalam proses penegakan hukum guna mempertahankan hukum material atau hukum formil.<sup>23</sup> Bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum di pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, meliputi pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan dan Posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.<sup>24</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok masyarakat miskin dan masyarakat kecil. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan hukum. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menteri memberikan wewenang yaitu mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan memberikan bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Melakukan verifikasi dan akreditasi

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1478.

<sup>24</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi kelayakan sebagai lembaga bantuan hukum.<sup>25</sup>

- a. *Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.*
- b. *Bantuan hukum meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tatausaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi*
- c. *Bantuan hukum yang dimaksud adalah menjalankan kuasa hukum mendampingi, mewakili, membela dan melakukan tindakan bantuan hukum lain untuk penerima bantuan hukum.*<sup>26</sup>

Bantuan Hukum dapat diartikan jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata ataupun dalam perkara tata usaha negara didalam pengadilan dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan.<sup>27</sup>

## 2. Peran Bantuan Hukum

Maka persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokad atau penasehat hukum merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Khususnya dalam bidang hukum. Bantuan hukum harus dapat menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum dengan membela hak-hak orang miskin. Gerakan bantuan hukum sebagai gerakan konstitusional akan meredam potensi gejolak sosial. Serta akan dapat mendorong pencapaian negara yang dicita-citakan. Bantuan hukum diartikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan kepada orang kurang mampu secara Cuma-

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Jakarta: Bphnt, 2013), Pasal 7

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Jakarta: Bphnt, 2013) Pasal 1.

<sup>27</sup> Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 119.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cuma. Pemberi bantuan hukum adalah perseorangan baik sarjana hukum maupun pengacara hukum serta badan yang mendapat izin. Dalam negara hukum kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia sehingga negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan menyalah gunaan kekuasaan. Semua orang yang ditangkap dan ditahan harus diberlakukan adil dan manusiawi. Jika tidak bersalah maka segera dibebaskan dan jika bersalah maka proses ke pengadilan. Dan agama islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi tentang keadilan, termasuk keadilan dalam segi penegakkan hukum. Hukum Islam yang ditegakkan untuk melindungi yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi keturunan, melindungi akal dan melindungi harta. Maka hukum dilaksanakan sesuai dengan peran pemberi bantuan hukum yakni memberikan rasa keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi dan akuntabilitas.<sup>28</sup>

Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap perlindungan jiwa. Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman pelaku yang mengganggu jiwa seseorang.

### 3. Fungsi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam konteks Undang-Undang bantuan hukum bisa dikatakan bahwa untuk menjalankan fungsi seperti konsultasi, pendidikan hukum, investasi maupun dokumentasi dapat dilakukan seorang advokad. Untuk mengatasinya biasanya dilakukan dengan merekrut *Voluntar Lawyer*, yaitu advokat yang menjadi relawan di organisasi bantuan

<sup>28</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011) h. 124.



hukum maupun *Ghost Lawyer*, yaitu advokat mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan persidangan seperti gugatan, jawab-menjawab dalam peradilan perdata, namun yang hadir atau menghadap dipersidangan adalah pencari keadilan sendiri. Bantuan hukum berfungsi sebagai pemutus hukum dan perantara perdamaian dikalangan dua belah pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegak hukum dan keadilan.

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan. Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain. Peradilan Islam memiliki 6 unsur peradilan, yakni hakim (qadhi), hukum, mahkum bihi, mahkum, alaihi (si terhukum), mahkum lahu (sipemenang perkara), dan sumber hukum (putusan).<sup>29</sup> Tersangka atau terdakwa dalam hal ini masuk dalam kategori mahkum, alaihi (si terhukum). Dalam hukum acara peradilan Islam terdapat tahap pembuktian. Baik pembuktian yang dilakukan oleh pelaku maupun korban. Sesuai asas praduga tidak bersalah dan persamaan di hadapan hukum, dalam proses pembuktian, terdakwa atau pelaku mendapatkan hak untuk mengajukan pembuktian, seperti: pengakuan, saksi dan alat-alat bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>29</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 2000), h. 36.



yang dilakukannya. Setelah tahap ini dilalui, hukuman pidana dan hukuman perdata dapat dijatuhkan setelah nyata didapati bukti-bukti yang menyakinkan.<sup>30</sup>

Bahwa bantuan bagi masyarakat miskin memiliki peran penting dalam memastikan akses mereka terhadap keadilan. Ini mencakup memberikan layanan hukum gratis atau terjangkau, membantu mereka memahami hak dan kewajiban hukum, serta memberikan perlindungan hukum saat menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan perlakuan yang adil di dalam sistem hukum dan mengakses keadilan meskipun keterbatasan finansial mereka. Bantuan hukum akan sangat bermanfaat apabila di berikan oleh orang yang memahami hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan.<sup>31</sup> Maka fungsi bantuan hukum ini dapat diartikan sebuah jasa bantuan hukum yang memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang bersangkutan dalam perkara pidana, perkara perdata, ataupun dalam perkara tata usaha negara dihadapan pengadilan sebagai kuasa hukum dalam perkara tersebut, dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan.

#### 4. Pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Hukum

Dalam kehidupan bernegara semua komponen masyarakat bisa dikatakan menerima atau merespon dengan baik adanya program bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah karena yang menjadi kekhawatiran masyarakat saat berhadapan dengan hukum adalah pembiayaan proses penyelesaian kasus hukum tersebut. Melaksanakan perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi

<sup>30</sup> Asadullah Al- Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudisia, 2004), h. 11.

<sup>31</sup> Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Dalam Memahami dan menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YBLHI, 2007), h. 48.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pelaksanaan kebijakan, rencana, program, anggaran dan anggaran serta penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum.<sup>32</sup> Masyarakat saat berhadapan dengan hukum adalah pembiayaan proses penyelesaian kasus hukum tersebut:<sup>33</sup>

#### a. Penyelenggara Program Bantuan Hukum

Terdapat dua model penting terkait penyelenggara program bantuan hukum yaitu model kelembagaan dan model personal. Dalam model kelembagaan, lembaga yang sejauh ini menjadi patner kerja sama di beberapa daerah adalah universitas dan lembaga atau oraganisasi penyedia bantuan hukum seperti lembaga bantuan hukum (LBH). Pola ini cenderung lebih adil, karena terdapat atau kualifikasi sebuah lembaga atau institusi dapat mengakses program bantuan hukum dari pemerintah. Di sisi lain, model ini memiliki alur yang lebih panjang, yakni mulai dari penerima bantuan hukum ke LBH lalu LBH melaporkan ke pelaksana bantuan hukum dari pemerintah. Unsur keterjangkauan LBH dari penerima bantuan hukum lebih baik sehingga prosedur pemberian bantuan hukum lebih efektif. Model kedua adalah model personal yaitu dengan melibatkan individu dalam sebuah tim Advokad atau melalui penunjukan personal oleh pemerintah. Jika kita kuantifikasi misal dari sepuluh daerah yang diteliti, model ini ternyata lebih baik. Model ini disebabkan oleh kedekatan antara pejabat negara (kepala daerah dan biro hukum) dengan individu advokad terkait, sehingga akuntabilitasnya rendah. Meskipun model ini memiliki alur yang lebih pendek, akan tetapi adanya persoalan kedekatan kemudian mempengaruhi unsur

<sup>32</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama: Suatu Tawaran kerangka berfikir, 2009), h. 107.

<sup>33</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 70.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keterjangkauan antara tim advokad dengan penerima bantuan hukum.<sup>34</sup> Terkait dengan pemberi bantuan hukum yaitu Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia adalah lembaga sosial pemberi bantuan hukum yang kedudukan dan kepentingannya berdasarkan Undang-Undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 jo. Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan Undang-Undang bantuan hukum Nomor 16 Tahun 2011 untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan Posbakumadin Kota Solok yaitu:

- a. *Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.*
- b. *Mewujudkan Hak Konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.*
- c. *Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.*
- d. *Untuk Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.*<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Zulkifli, *Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum, Volume 3, No. 8, Juni (2022), h.122.

<sup>35</sup> Erma, Ketua LBH Posbakumadin Kota Solok, *Wawancara*, Solok, 19 Juni 2024.

Selanjutnya Visi dan Misi Posbakumadin Kota Solok yaitu:

- a. Untuk membantu Pemerintah bagaimana pemerintah itu bisa mengayomi Masyarakat nya yang tersandung hukum.
- b. Untuk menjalankan Amanah dari Pemerintah yang membuat Peraturan, memang untuk membantu Masyarakat yang tersandung hukum.

### Struktur Posbakumadin Kota Solok Sebagai Berikut:

<b>Ketua</b>	:	Hj. Erma, SH., MH Ketua (Advokat)
<b>Sekretaris</b>	:	Yulfiar Moenar (Paralegal)
<b>Bendahara</b>	:	Asmi, S.Pd (Paralegal)
<b>Advokad</b>	:	1. Debby Lovely Dwina, S.H., S.Pd., M.Pd.
	:	2. Naldi Gantika, S.H., M.H.
	:	3. Nang Ashadi, S.H., M.H
	:	4. Devid Candra, S.H
	:	5. Rachki Suwito, S.H
	:	6. Trio Andria Kefi, S.H
<b>Paralegal</b>	:	1. Deki Ornaldo, S.I.Kom
	:	2. Hartanto
	:	3. Multila Rahayu, S.H.I.

Sumber: Data Posbakumadin Kota Solok.<sup>36</sup>

#### b. Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria masyarakat miskin hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi. Sementara masyarakat tidak mampu menggunakan dimensi yang lebih luas dari pada ekonomi, seperti ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau pembenturan sosial yang melibatkan subjek hukum warga secara kolektif. Kriteria masyarakat tidak mampu apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau tidak artinya paradigma dalam bantuan

<sup>36</sup> Debby Lovely Dwina, Advokat IT LBH Posbakumadin Kota Solok, Wawancara, Solok, 19 Juni 2024.



hukum tidak hanya pada ranah teknis administratif, seperti soal dikeluarkan biaya atau tidak. Pemberi bantuan hukum juga merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang beri layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Meski LBH atau organisasi kemasyarakatan diberi kepercayaan untuk memberi bantuan hukum akan tetapi dalam prakteknya dilakukan oleh advokad berlisensi (yang berdasarkan Undang-Undang bantuan hukum). Melihat dari ruang lingkupnya dalam praktik yang sudah berjalan, terlihat bahwa pemberian bantuan hukum hanya sebatas penanganan perkara.<sup>37</sup>

Bahwa untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas negara dalam persoalan hukum, pemilihan ruang lingkup pemberian bantuan hukum di tingkat lokal dapat menjadi tolak ukur yang relevan. Yang menjadi catatan setelah satu persatu, bahwa bantuan hukum di daerah setidaknya ada dua berdasarkan litigasi dan nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum yang hanya lingkup litigasi menunjukkan bahwa pemerintah hanya ingin bertindak secara praktis dan pragmatis. Yakni dengan memposisikan warga negara sebagai pihak yang dibiayai saja, dalam hal ini pembiayaan bantuan hukum ciri lain mengenai lingkup adalah semua kasus yang diajukan oleh masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Dimana pemberi bantuan hukum memiliki syarat dalam memberikan bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum yaitu Berbadan hukum,

<sup>37</sup> Novia Lestari, Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa, *Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2, Mei (2017), h. 103.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakreditasi, Memiliki kantor atau sekretaris yang tetap, Memiliki pengurus, Memiliki Program Bantuan Hukum dan Prosedur Bantuan Hukum.<sup>38</sup>

## 5. Cara memperoleh Bantuan Hukum

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah

Agung RI Direktur Jendral Badan Peradilan Umum masyarakat mempersiapkan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala Desa/Lurah setempat atau Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat.*
- Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.*

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini yaitu Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Pasal 13 (1) tentang organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.*
- Pasal 37 tentang setiap orang yang bersangkutan perkara memperoleh bantuan hukum*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Solok.*

Bahwa itu para pekerja bantuan hukum harus bersifat proaktif mendatangi

dan menjelaskan kepada fakir miskin tentang hak-haknya dan cara memperoleh bantuan hukum.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Gede Agung Wirawan, Eksistensi Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 5, No. 2, Juli (2016), h. 103.

<sup>39</sup> Frans Hedra Winarta, *Hak Kostitusional Fakir miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2009), h. 193.



## B. Teori Tugas Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Bantuan Hukum

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dengan adanya Undang-Undang ini akses masyarakat tidak mampu untuk mendapat bantuan hukum (*access to law*) semakin mudah. Keberadaan bantuan hukum ini ialah bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara mengenai tujuan bantuan hukum yang salah satunya untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara, pada dasarnya hak atas bantuan hukum tidak secara tegas diatur dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945. Akan tetapi ada beberapa pasal dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan rujukan sebagai jaminan atas hak bantuan hukum yang merupakan bagian dari HAM yaitu terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Pasal-pasal ini memberikan pernyataan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak atas suatu pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>40</sup>

Apabila dikaji dari pada substansi hukum itu sendiri, maka sebuah hukum itu harus dibentuk secara demokratis dan harus memuat substansi HAM. Suatu

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1).



negara yang demokratis dan berdasar pada hukum, menyatakan bahwa hak atas bantuan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HAM. Hal ini merupakan bagian terpenting dari perwujudan persamaan kedudukan dihadapan hukum menurut Todung Mulya Lubis, hubungan antara bantuan hukum dengan Hak Asasi Manusia sangat dekat, yang mana bantuan hukum merupakan upaya untuk mengisi Hak Asasi Manusia terutama bagi masyarakat tidak mampu.<sup>41</sup>

Bahwa pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu merupakan suatu hal yang wajib dilakukan tanpa dapat ditunda atau dikurangi. Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk turut serta mewujudkan tujuan adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat beberapa pernyataan mengenai keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu, diantaranya Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD, kemudian mengenai ketentuan penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan wewenang pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan

<sup>41</sup> Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

konsepsi negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum menjadi legitimasi setiap tindakan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, harus berdasarkan wewenang yang ada. Tanpa adanya suatu wewenang maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan pemerintahan. Artinya pemerintah tidak akan mungkin melakukan suatu kebijakan atau mengambil suatu keputusan tanpa didasari suatu kewenangan. Jika pemerintah melakukan suatu hal tanpa adanya wewenang maka tindakan pemerintah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Bantuan hukum adalah tindakan hukum yang memiliki kompetensi dengan tujuan keperpihakan hukum bagi Masyarakat miskin.<sup>42</sup> Bahwa pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada dasarnya telah memberi ruang kepada pemerintah ikut serta dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu.<sup>43</sup> Tugas pemerintah daerah terhadap pemberian bantuan hukum berkaitan dengan tanggung jawab dan peran pemerintah daerah dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi warganya. Beberapa poin utama yaitu:

1. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah yaitu Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk pemberian bantuan hukum.*
2. *Akses terhadap Keadilan yaitu Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga, terutama yang kurang mampu, memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan hukum. Ini termasuk penyediaan bantuan hukum gratis atau berbiaya rendah bagi mereka yang tidak mampu.*

<sup>42</sup> Ribut Baldi, *Dinamika Hukum Dalam Problematika Kebangsaan*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2022), h. 32.

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 19.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. *Regulasi dan Kebijakan yaitu Pemerintah daerah dapat merumuskan dan mengimplementasikan regulasi serta kebijakan yang mendukung pemberian bantuan hukum. Kebijakan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional namun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.*
4. *Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yaitu Pemerintah daerah sering kali bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, baik yang dikelola pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat.*
5. *Penyuluhan dan Edukasi Hukum yaitu Selain bantuan hukum, pemerintah daerah juga bertugas melakukan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat.*
6. *Pendanaannya itu Pemerintah daerah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk program bantuan hukum. Pendanaan ini bisa berasal dari anggaran daerah sendiri atau bantuan dari pemerintah pusat dan sumber lain yang sah. Bantuan hukum terhadap Masyarakat tidak mampu merupakan salah satu akses pemerintah untuk mewujudkan pemerintah agar mewujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Bahwa pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat miskin merupakan bentuk dari Upaya pemerintah dalam menciptakan prinsip keadilan (*Equality Before The Law*).<sup>44</sup> Pemerintah menginginkan semua Masyarakat Indonesia bisa mengakses atau mendapatkan bantuan hukum yang sama. Pada hakikatnya yang bisa mendapatkan bantuan hukum itu hanyalah orang-orang yang mampu membayar jasa advokat saja, akan tetapi dengan adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diberikan oleh pemerintah secara langsung, bisa mengatasi ketimpangan tersebut.

Bahwa di jelaskan dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Masyarakat Miskin adalah orang atau perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya di kategorikan miskin dibuktikan surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat

<sup>44</sup> Setyo Rahmat Ramdhan, Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 10, No. 2, Desember (2021), h. 130.



keterangan miskin sesuai dengan database Pemerintah Kota Solok yang telah ditetapkan dengan surat keputusan walikota.<sup>45</sup> Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Solok bahwa Pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan pasal 5 bahwa bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 8. Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kota Solok harus memperhatikan berapa asas dalam pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok. Maka berdasarkan Pasal 2 tentang bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas yaitu:

- a. *Asas keadilan* Artinya menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara profesional, patut, benar, baik dan tertib.

<sup>45</sup> Indonesia, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Solok Pasal 1 Ayat (6).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Asas persamaan kedudukan didalam muka hukum Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama didepan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.*
- c. *Asas keterbukaan Dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.*
- d. *Asas efisiensi Guna memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.*
- e. *Asas efektivitas Untuk menentukan pencapaian tujuan pemberi bantuan hukum secara tepat.*
- f. *Asas akuntabilitas Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.<sup>46</sup>*

Setelah adanya Peraturan Daerah Kota Solok maka secara otomatis dana yang dikeluarkan dalam pemenuhan bantuan hukum dibebankan kepada daerah atau APBD. Maka di Kota Solok, Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap Tahun oleh Pemerintah Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Selanjutnya di singkat APBD, untuk membiayai penyelenggara bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan pasal 1 ayat 12. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini dalam pasal 19 tentang Pendanaan bahwa pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD. Dalam pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi adalah poses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya berdasarkan pasal 1 ayat 10.<sup>47</sup> Selanjutnya Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur

<sup>46</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin Kota Solok Pasal 2.

<sup>47</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Solok Pasal 1 Ayat (10).



pengadilan untuk menyelesaikannya, berdasarkan pasal 1 ayat 11.<sup>48</sup>

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan pasal 7 ayat 1 bahwa walikota dapat mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi diseluruh kota solok. Selanjutnya pada pasal 7 ayat (2) bahwa dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya yang bersifat non litigas, walikota menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan.<sup>49</sup>

### C. Teori Hak Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bantuan hukum sebagai hak konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D, Tujuan pembentukan negara adalah untuk menegakkan ketertiban agar tidak menjadi suatu pemangsa bagi manusia lain, oleh karena itu pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dan konsepsi dari suatu negara hukum. Segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Pada praktek penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin dan pemenuhan hak warga negara. Instrumen dan institusi inilah yang kemudian menjadi ciri khusus dari suatu negara hukum. Yang berkembang baik dalam tradisi hukum *common law* dengan konsep *the rule of law*. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, terutama tujuan untuk menegakkan keadilan yang dapat diartikan

<sup>48</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Solok Pasal 1 Ayat (11).

<sup>49</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Solok Pasal 7 Ayat (1) dan (2).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memberikan sesuatu kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, hakikat dari pemberian keadilan adalah hak yang dimiliki, baik terkait dengan hak yang melekat sebagai individu manusia maupun hak yang muncul karena adanya hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>50</sup>

Salah satu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Perubahan tersebut sebagai wujud kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang tumbuh dan menjadi bagian penting dalam era reformasi sekarang. Hak perlindungan diri pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 28D yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia”*.<sup>51</sup>

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dapat dilihat bahwa hak kesamaan dihadapan hukum atau hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara. Perlakuan yang sama dihadapan hukum juga berarti bahwa setiap warga negara harus diakui sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hak sebagai pribadi hukum merupakan hak yang tidak dapat ditawar dalam keadaan apapun. Hal tersebut hanya dapat

<sup>50</sup> Ihdi Karim Makinara, Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin, *Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 2, desember (2013), h. 167.

<sup>51</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terwujud apabila terdapat ruang, kesempatan dan kekuatan yang sama untuk mengakses hukum dan lembaga-lembaga hukum. Akan tetapi dalam prakteknya menunjukkan bahwa persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tersebut tidak mudah terwujud kerana perbedaan kemampuan yang dimiliki setiap warga negara. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi pada tataran penegakkan hukum untuk mengakses keadilan, akan tetapi juga dimulai sejak pembuatan aturan hukum yang sering kali mewakili kepentingan suatu golongan.<sup>52</sup>

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Amanat dari konstitusi tersebut ditindak lanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana dalam Undang-Undang ini mengenai peluang terhadap warga negara yang sedang diatur ketentuan perlindungan hak menjalani proses hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan klasifikasi penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Saat berhadapan dengan hukum, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan

<sup>52</sup> Abdurrahman, Bantuan Hukum Sebagai Sarana Menanggulangi Masalah Kemiskinan, *Jurnal Hukum*, Volume 13, No. 1, September (1983), h. 45.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembiayaan bantuan hukum. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Bantuan ini disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. Bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.<sup>53</sup>

Organisasi Bantuan Hukum berkewajiban memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat. Perkara litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan perkara non litigasi diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui negosiasi atau mediasi. Tujuan utama program bantuan hukum adalah memberi pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan mencari keuntungan. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

<sup>53</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Jaya Pyrusa, 1981), h. 46.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan lingkup permasalahan hukum yang dapat diberikan bantuan hukum adalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum bagi masyarakat masih belum dapat dinikmati secara merata, karena ternyata dalam masyarakat masih ditemui adanya kesenjangan dimana terdapat golongan masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berlebihan.<sup>54</sup> Sedangkan pihak lain, terdapat golongan masyarakat lainnya yang sedikit dapat mengecap hasil-hasil pembangunan. Sementara itu disparitas pendapatan menimbulkan akibat semakin bertambahnya kayanya golongan-golongan tertentu dan semakin miskinnya golongan yang lain. Kemiskinan yang diderita oleh seseorang atau kelompok orang mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap penegak hukum, terutama dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan apa yang telah menjadi haknya.

Hal ini tampaknya selaras dengan kenyataan bahwa kemiskinan itu sendiri telah membawa bencana bagi kemanusiaan, tidak saja secara ekonomis, tetapi juga secara hukum dan politis. Sementara itu, bagi mereka yang kaya, biasanya lebih akrab dengan kekuasaan. Dan pada saat yang bersamaan mereka dengan mudahnya menerjemahkan kekuasaan itu dengan keadilan. Mungkin sudah

<sup>54</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 4 Ayat (2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

melekat dalam kehidupan manusia, dimana kekuasaan selalu lebih dekat dengan kekayaan dan ini dalam kenyataannya banyak menimbulkan ketidakadilan dan sebaliknya hukum juga harus dekat dengan kemiskinan karena itu, seorang yang miskin dalam harta sekalipun harusnya tetap kaya dengan keadilan. Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik kaya maupun yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi dimana si kaya dengan kekayaan dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu sehingga dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celaknya dengan cara demikian itu akan menindas si miskin, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin.<sup>55</sup>

Keadilan yang merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, dan karenanya adalah wajar apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan “pemerataan keadilan” jika selama ini si kaya sudah cukup banyak merasakan atau mengenyam keadilan dan si miskin sudah cukup terjauh dari pada mendapat keadilan. Bahwa negara mengakui Hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak bantuan hukum.

Maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi, artinya keadilan itu sudah terimplementasi secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Dalam kaitannya dengan program bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada dasarnya merupakan salah satu jalan untuk meratakan jalan menuju ke pemerataan keadilan itu. Berpijak pada pemikiran

<sup>55</sup> Aji Ramdhan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miakin, *Jurnal Hukum*, Volume 11, No. 2, Juni (2014), h.105.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang demikian itu, maka dalam praktek konsep dan implementasi bantuan hukum di Indonesia misalnya pernah terjadi pergeseran dari konsep bantuan hukum individu ke konsep bantuan hukum struktural yang ditumbuh kembangkan terutama oleh kalangan lembaga bantuan hukum. Dengan adanya pergeseran dan perkembangan yang demikian itu, maka diharapkan penyelenggaraan program bantuan hukum jangkauannya kemasyarakatan dapat lebih luas, tidak hanya untuk perkara pidana akan tetapi juga perkara perdata bahkan perkara tata usaha negara. Khusus bagi kalangan miskin dan buta hukum yang paling sering menjadi korban kesewenang-wenangan si penguasa maupun si kaya. Maka keberadaan bantuan hukum (struktural) ini juga melibat dimensi untuk menanggulangi masalah kemiskinan itu sendiri melalui jalur hukum dan lebih luas lagi adalah untuk meletakkan kembali dan mengangkat harkat martabat manusia, utamanya bagi rakyat miskin.<sup>56</sup>

Bahwa program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan hal yang sangat penting. Dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan itu tidak ada kecualinya”. Selain itu bantuan hukum juga adalah hak setiap orang yang diterima secara universal yang diakui sebagai salah satu prinsip HAM. Jika bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak berjalan dengan baik maka akan banyak ditemukan kejadian-kejadian masyarakat tidak mampu yang melibatkan masalah hukum menjadi korban kesewenang kewenangan penguasa. Bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah layanan yang disediakan

<sup>56</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 61-63.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk membantu individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan akses ke sistem hukum. Maka hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang di miliki oleh setiap warga negara dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-hak mereka didalam sistem hukum tanpa memandang status sosial atau keuangan mereka.<sup>57</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Melakukan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki signifikasi yang tinggi, karena hal ini membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya mengacu pada:

1. Miftahul Muhtadin, judul penelitian “Pengawasan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru,” dalam bentuk skripsi Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kota Pekanbaru dan untuk mengidentifikasi mengenai hambatan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan memberikan bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian bahwa pengawasan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau

<sup>57</sup> Komang Sutrisni, Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokad Dalam memberikan Bantuan Hukum Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu, *Jurnal Hukum*, Volume 5, No. 2, September (2021), h. 103.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memberikan bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan perihal pemberian dana bantuan hukum kepada masyarakat dengan nominal 5.000.000; (lima juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium Jasa Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Se Provinsi Riau di pengadilan dalam pasal 2. Namun pengawasan yang diberikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau hanya berupa verifikasi data dan belum terlaksananya pengawasan secara langsung turun kelapangan mengawasi pemberian bantuan hukum untuk memastikan penyelenggaraan bantuan hukum yang dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Dan hambatan Lembaga Bantuan Hukum pada YLBH Pekanbaru yaitu tidak semua perkara yang dapat mendampingi dikarenakan adanya pembatasan kouta yang telah disediakan dalam pemberian bantuan hukum berupa dana yang telah ditetapkan.<sup>58</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah Membahas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan juga peran lembaga hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam jenis penelitian hukum sosiologis empiris. Namun, perbedaannya yaitu penulis lebih fokus mengenai Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok

<sup>58</sup> Miftahul Muhtadin, *Pengawasan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Solok.

2. Rika Sari judul penelitian “Analisis Bantuan hukum Terkait Perkara Pidana Bagi masyarakat Miskin Oleh Advokat Sebagai *Officium Nobile*” (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) dalam bentuk skripsi Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bantuan hukum terkait perkara pidana bagi masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile* dan mengenai model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh Advokat *officium nobile* yang berbasis keadilan. Hasil penelitian bahwa bantuan hukum terkait perkara pidana bagi masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile* adalah berupa peran Advokat yang memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dan diartikan bahwa advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat. Dan model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh Advokat sebagai *officium nobile* yang berbasis nilai keadilan dengan diterapkannya strategi yang bersifat konstruktif, yaitu seperti perencanaan legislasi, kebijakan dan aktivitas.<sup>59</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah upaya untuk meningkatkan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin. mempertimbangkan aspek bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu dan untuk memahami implementasi serta efektivitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam konteks yang berbeda. Namun, perbedaannya yaitu

<sup>59</sup> Rika Sari, *Analisis Bantuan hukum Terkait Perkara Pidana Bagi masyarakat Miskin Oleh Advokat Sebagai Officium Nobile Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang*, (Skripsi: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau

penulis lebih fokus mengenai Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok dan kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota.

3. Risa Miftah Khairunnisa judul penelitian “Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dan Asas *Equality Before The Law* Dalam Islam” dalam bentuk skripsi Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian bantuan hukum bagi orang miskin menurut Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan untuk mengetahui pemberian bantuan hukum bagi orang miskin menurut *equality before the law* dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa pemberian bantuan hukum bagi miskin secara Cuma-Cuma memberikan kemanfaatan dan dampak yang baik kepada masyarakat yang mencari keadilan. Bantuan hukum di indonesia perspektif asas *equality before the law* dalam Islam hukumnya mubah karena memberi kemanfaatan dan dampak yang baik kepada masyarakat yang mencari keadilan. Hal tersebut sesuai dengan konsep asas *equality before law* yang mana dalam memberikan bantuan hukum dilakukan dengan adil dan tidak berpihak pada orang kaya saja melainkan orang miskin juga berhak untuk mendapatkan keadilan.<sup>60</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah Membahas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan serta membahas tentang upaya

<sup>60</sup> Risa Miftah Khairunnisa, *Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dan Asas Equality Before The Law Dalam Islam*, (Skripsi: Uin Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyediaan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Mengenai perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sedangkan penulis lebih fokus mengenai Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok dan kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Solok.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Terdapat empat faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penelitian ini, yaitu jenis penelitian, sumber data, tujuan dan manfaatnya.<sup>61</sup>

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Hukum Sosiologis atau Empiris yang langsung dilakukan di lapangan. di mana sumber informasi utamanya berasal dari berbagai bahan pustaka, yang melibatkan membaca dan menganalisis buku-buku serta tulisan-tulisan yang relevan dengan objek penelitian. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum atau peraturan berfungsi dalam masyarakat, terutama dalam konteks penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini melibatkan orang-orang yang terlibat dalam hubungan sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>62</sup> Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok dan LBH Posbakumadin Kota Solok.

<sup>61</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 2.

<sup>62</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Alfabeta: 2017), h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan efektifitas hukum, di mana data yang dikumpulkan berupa fakta yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok dan LBH Posbakumadin Kota Solok. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan objek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan aktif terlibat secara langsung dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Dengan demikian dalam konteks penelitian ini, peneliti akan berinteraksi secara langsung para konselor yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan studi dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang sedang diselidiki.<sup>63</sup> Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok dan LBH Posbakumadin Kota Solok. Beralamat Jalan Lubuk Sikarah 89, IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat. Alasan mengambil lokasi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok dan kendala yang dihadapi dalam pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok.

<sup>63</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: IKAPI Jawa Tengah, 2021), h. 33.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah pihak yang dijadikan sumber untuk memperoleh data penelitian, dalam penelitian ini yakni Kepala Bagian Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum, Ketua LBH Posbakumadin Kota Solok (Selaku Advokat) dan Masyarakat yang menerima Bantuan Hukum Tahun 2022-2023.
2. Objek penelitian ini adalah objek yang dijadikan pembahasan dalam penelitian.<sup>64</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok dan kendala yang dihadapi dalam pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok.

#### E. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki Informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber dalam penelitian. Maka Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Hukum berjumlah 1 orang, Sub Bagian Bantuan Hukum berjumlah 3 orang, Ketua LBH Posbakumadin Kota Solok (Selaku Advokat) berjumlah 1 orang dan Masyarakat yang menerima Bantuan Hukum Tahun 2022-2023 berjumlah 11 orang. Dalam penelitian kualitatif tidak maksudkan untuk generalisasi dan hasil penelitian. oleh

<sup>64</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (CV. Alfabeta, 2014), h. 49.

karena itu pada penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel.<sup>65</sup> Untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara, dan dokumentasi yang berkenaan dengan Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok dan kendala yang dihadapi dalam pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok dan LBH Posbakumadin Kota Solok. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian.

**Tabel III. 1**

**Informan Penelitian**

No	Keterangan	Informan
1.	Kepala Bagian Hukum	1
2.	Sub Bagian Bantuan Hukum	3
3.	Ketua LBH Posbakumadin Kota Solok	1
4.	Masyarakat yang Menerima Bantuan Hukum 2022-2023	11
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

Sumber: Data lapangan Tahun 2024

<sup>65</sup> Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta: Prenada Media,2005),h. 171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Data dan Sumber Data

Data adalah sebuah bahan mentah yang di perlu di olah kembali sehingga dapat menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif ataupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data merupakan kumpulan fakta, atau segala sesuatu yang dapat di percaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa penjelasan dari kedua data dan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah peneliti.<sup>66</sup>
2. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan.<sup>67</sup>

## G. Teknik Pengumpulan Data

Guna memastikan akurasi, relevansi, dan keberhasilan data, berbagai teknik pengumpulan data yang akan di gunakan sebagai berikut:

1. Observasi yaitu adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengamati subjek dan objek penelitian tanpa alat bantu.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.135.

<sup>67</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

<sup>68</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

Pengamatan dapat dilakukan dalam situasi nyata atau situasi yang dibuat khusus. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok dan LBH Posbakumadin Kota Solok.

2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan. dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap, jelas dan akurat maka di gunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara jelas tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok dan LBH Posbakumadin Kota Solok.

3. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, artikel, Skripsi, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Solok.

4. Dokumentasi yaitu teknik dokumentasi adalah upaya pengumpulan data peyelidiki benda-benda tertulis atau gambar.<sup>69</sup> Benda tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi atau tidak resmi. Studi dokumen merupakan

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 244.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Dengan menggunakan teknik dokumentasi maka peneliti dapat melampirkan bukti-bukti yang mendukung penelitian dengan nyata.

## H. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan di teliti berdasarkan data yang di peroleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>70</sup>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>70</sup> Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka, 2002), h. 41.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Solok belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2016. Masyarakat yang mengajukan permohonan sebanyak 104 orang, sedangkan yang mendapatkan bantuan hukum dari LBH yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Solok sebanyak 17 orang, dengan demikian maka tidak semua yang mengajukan permohonan mendapatkan bantuan hukum dari LBH. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hukum yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), uraian singkat perkara serta melampirkan surat keterangan miskin sesuai dengan data base Pemerintah Kota Solok. Bagi masyarakat yang permohonannya disetujui akan mendapatkan bantuan hukum dari LBH yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Solok sesuai dengan kontrak yang telah kesepakatan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Solok, yaitu harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, dan terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok, sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Solok.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Solok harus memperluas wilayah sosialisasi dan penyuluhan hukum serta bekerja sama dengan seluruh perangkat kecamatan, yang nantinya disampaikan secara langsung kepada perangkat desa, dengan cara memberi fasilitas yang banar-benar memadai atau memberikan informasi adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin beserta alur pengajuan bantuan hukum secara jelas pada setiap kantor desa. Pentingnya sosialisasi yang lebih intensif tentang hak-hak hukum masyarakat dan ketersediaan bantuan hukum secara cuma-cuma.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan masyarakat, sehingga pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan LBH yang ditunjuk harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang sudah disepakati, dengan demikian maka masyarakat merasa puas dengan bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan keinginan .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1980.
- Abdurahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980
- Al Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Yudisia, 2004.
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurni Kalam Semesta, 2003.
- Baldi, Ribut. *Dinamika Hukum Dalam Problematika Kebangsaan*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2022.
- Caesar, Aradila, Siska dan Gita. *Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*, Depok: BP-FHUI, 2019.
- Denim, Sudirman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Herdiansyah, Haris. *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: IKAPI Jawa Tengah, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Hutagalung, Daniel. *Panduan Bnatuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YBHI, 2007.
- Indra, Mexsasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 2000.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lubis, T. Mulya. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP, 1986.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Jaya Pyirusa, 1981.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2017.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, CV. Alfabeta, 2014.
- Sunggono Bambang dan Harianto Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu Tawaran kerangka berfikir, 2009.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, 2005.
- Sunggono Bambang, *Bantuan Hukum dan Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Winarta, Frans Hendra. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta: Anggota IKAPI, 2009.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Wias, Lasdin. *Cakrwala Advokad Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Zen, M. Patra. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, YLBHI dan AusAID*, 2009.

**B. JURNAL**

- Abdurahman, Bantuan Hukum Sebagai Sarana Menanggulangi Masalah Kemiskinan, *Jurnal Hukum*, Volume 13, No. 1, September 1983.
- Budianto, Oki Wahyu. Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, No. 4, Desember 2016.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Djaenury, Aries. Sistem Pemerintahan Daerah, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 20, No. 10, 2020.

Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas. Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, No. 1, 2018.

Gayo, Ahyar Ari. Otimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Hukum*, Volume 20, No. 3, September 2020.

Lestari, Novia. Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa, *Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2, Mei 2017.

Makinara, Ildi Karim. Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin, *Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 2, Desember 2013.

Ramadhan, Aji. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Hukum*, Volume 11, No. 2, Juni 2014.

Ramadhan, Setyo Rahmat. Rekontruksi Asas Equality Before The Law Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miksin, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 10, No. 2, Desember 2021.

Sutrisni, Komang. Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokad Dalam memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu, *Jurnal Hukum*, Volume 5, No. 2, September 2021.

Zulkifli, Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 8, Juni 2022.

Wirawan, Gede Agung. Eksistensi Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 5, No. 2, Juli 2016.

### C. SKRIPSI

Khairunnisa, Risa Miftah. “Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Perspektif Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dan Asas Equality Before The Law Dalam Islam”, Skripsi: Uin Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023.

Muhtadin, Miftahul. “Pengawasan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.

Sari, Rika. “*Analisis Bantuan hukum Terkait Perkara Pidana Bagi masyarakat Miskin Oleh Advokat Sebagai Officium Nobille (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)*”, Skripsi: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

#### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Solok.

Peraturan Wali Kota Solok Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Tentang Tata Cara, Syarat Teknis Kerjasama dan Besaran Biaya Administrasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



- A. Gambar. 1 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Deni Hariatis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Solok. Pada 22 Mei 2024.




- B. Gambar. 2 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Fitra Haldi, S.H., M.H selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemerintah Kota Solok. Pada Tanggal 21 Mei 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Gambar. 3 Dokumentasi Bersama Pegawai Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kota Solok. Pada tanggal 21 Mai 2024.



D. Gambar. 4 yaitu Data yang diberikan Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kota Solok. Pada Tanggal 21 Mai 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Gambar. 5 Dokumentasi bersama Ibuk Erma, S.H., M.H. selaku Ketua LBH Posbakumadin Kota Solok pada tanggal 19 Juni 2024



F. Gambar. 6. Dokumentasi Bersama Masyarakat Kota Solok pada tanggal 24 Mai 2024.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Solok**, yang ditulis oleh:

Nama : Siska Novia  
 NIM : 12020722821  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyah* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 November 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang munaqasyah Lantai 2 ((Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 November 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A.

Sekretaris  
 Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I  
 Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II  
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Mengetahui  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A**  
 NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang diperjual belikan atau dipublikasikan seluruhnya tanpa izin pencatat hak cipta.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Agustus 2024

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.

Siska Novia

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Siska Novia yang berjudul **“Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Solok”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing Skripsi I

Joni Alizon, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
3. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
4. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
5. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
6. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
7. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
8. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
9. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
10. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-Cita Diundangi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4877/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Mei 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Siska Novia  
NIM : 12020722821  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah  
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Solok

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/65763  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F.1/PP-00.9/4877/2024 Tanggal 17 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>SISKA NOVIA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020722821   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI KOTA SOLOK</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 Mei 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat  
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sunan Kalijaga

UIN SUSKA RIAU



# POSBAKUMADIN

**POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA**  
**Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM R.I.**

Sekretariat: Jl. Lingkar Utara Banda Barantai Rt. 02 / Rw. 05 Kelurahan Nan Balimo  
 Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat  
 email : posbakumadinsolok@gmail.com HP : 0813 6362 4233



Solok, 19 Juni 2024

Nomor : 080/PC-SLK-PBHAI/VI/2024

Lampiran :

Perihal : Balasan Permohonan

Izin Riset

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. ERMA, S.H., M.H

Jabatan : Ketua

Alamat : Jl. Lingkar Utara RT 002 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung  
 Harapan Kota Solok

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya di bawah ini :

Nama : SISKANOVA

NIM : 12020722821

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melakukan penelitian di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Solok selama lebih kurang 2 (dua) hari, terhitung mulai tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Di Kota Solok”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA POSBAKUMADIN SOLOK**



**Hj. ERMA, S.H., M.H**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084-20862-325124 Solok

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
**Nomor: 100.3/ 15 /Huk-2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bagian Hukum bertindak atas nama Sekretaris Daerah Kota Solok, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siska Novia  
NIM : 12020722821  
Program Studi : Ilmu Hukum S1  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Mahasiswi yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian mulai tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 19 Juni 2024, sesuai dengan Rekomendasi penelitian Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65763 tertanggal 20 Mei 2024.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 19 Juni 2024

**An. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SOLOK  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DENI HARIATIS, SH., MH.**  
**NIP. 19811201 200501 2 010**